

DESA MAKAM SELESAIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1719993421479-Kegembiraan_Warga_Desa_Makam_Menyambut_Selesainya_Pembangunan_Infrastruktur_Desa2/jr79x_xo068a2int.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Masyarakat Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, meresmikan sejumlah proyek di desa tersebut yang dihadiri langsung Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Rabu (3/7/2024). Sejumlah proyek yang berhasil diselesaikan antara lain pembangunan Balai Desa, pengaspalan jalan.

Pembangunan Gedung Balai Desa Makam dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2019, 2022, dan 2023, dengan total dana sebesar Rp300.000.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Bupati Purbalingga.

Kepala Desa Makam, Siswo Edi Karyono mengatakan masyarakatnya sudah menantikan agar Gedung Balai Desa baru, sebab gedung lama dinilai sudah tidak bisa menampung berbagai kegiatan masyarakat yang saat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Selain Gedung Balai Desa, pengaspalan jalan dengan menggunakan dana desa tahun 2024 di ruas Jalan Pepunduhan-Panusupan juga telah rampung dan siap digunakan dengan anggaran sebesar Rp241.020.500,-. Dua proyek pengaspalan jalan lainnya di RT 02 RW 05 Dusun 3 dengan anggaran Rp29.317.500,- dan di RT 05 RW 09 Dusun 5 dengan anggaran Rp96.900.000,- juga telah selesai dan diresmikan pada acara tersebut.

Darsono, Ketua Paguyuban Ketua RT (PKRT) Desa Makam, juga menyampaikan bahwa masyarakat sangat senang dengan perbaikan jalan tersebut karena kini aktivitas warga menjadi lebih lancar. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/799877/desa-makam-selesaikan-pembangunan-infrastuktur-desa>, “Desa Makam Selesaikan Pembangunan Infrastruktur Desa”, tanggal 3 Juli 2024.
2. https://www.instagram.com/dinkominfopbg/reel/C89Jq_YSq1O/, “egembiraan Warga Desa Makam Menyambut Selesainya Pembangunan Infrastruktur Desa”, tanggal 4 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah